



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Bontang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Rustam Effendi bin Hamid, Nik 6474010808670004, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Pattimura Gg. Atlantik 15, No.57, Rt/rw.033-, Kel/desa. Api-API, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Register 1/SKKS/I/2020 tertanggal 02 Januari 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gunawan Hasibuan, SH., MH, Oktofianus Siki, SH, dan Priska Naulita Sitanggang, SH** Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di "Law Firm Advokat & Legal Consultant Hasibuan Siki Patanan & Partner" yang beralamat di Jalan Perumahan Talang Sari Regency Blok. AA No.113 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur., sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

Sulistiana binti Abdul Gafor, Nik 6474014502700002, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMK, tempat kediaman di Jalan Pattimura Gg. Atlantik 12, No.35, Rt/042-, Kelurahan Api-API, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur., sebagai **Tergugat;**

Halaman 1 dari 7 Hal. Put.1/Pdt.G/2020/PA.Botg



Yang menerangkan bahwa dalam proses mediasi mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 14 Februari 2020 sebagai berikut:

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat awalnya suami isteri yang sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 282/10/XII/1995 tertanggal 11 Desember 1995 dan telah bercerai secara sah sebagaimana Akta Cerai 382/Pdt.G/2017.Botg tertanggal 20 April 2017;

Pasal 2

Selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yang belum dibagi dengan rincian sebagai berikut:

1. Rumah Huni type 100 (Jalan Pattimura Gg. Atlantik 12 No. 35 RT/042-Kel/Desa. Api-api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur) dengan luas Tanah (216 M²) an. Sulistiana dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Rusiman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Andi Ilham;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Usman;Sertifikat Hak Milik Nomor 1965 atas nama Sulistiana;
2. Hasil Penjualan Rumah Huni (Jalan Pattimura GG. Atlantik 15, No.57, RT/RW.033-, Kel/Desa. Api-api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur) Nomor Setifikat 785 pada Tahun 2009 dengan luas Tanah (158 M²) an. Rustam Effendi dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah berbatasan dengan Utara Sungai Bontang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gg. Atlantik 15;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Hartono;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Samingun;
- Sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
3. Tabungan Deposito Bank Mandiri senilai Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah),- atas nama Sulistiana;
 4. Mobil Toyota Rust Warna Merah Metalik Tahun 2010 (KT.1931 DH) atas nama Sulistiana;
 5. Emas 24 Karat 20 gram
 6. Tanah satu Kapling ukuran 15M X 27M (Desa Taman Ayu- Malang);
 7. Motor Honda Warna Hitam Tahun 2015 (KT.6707 DV) Atas nama Sulistiana;
 8. Air Conditioning (2 Unit);
 9. Sofa (2 Unit);
 10. Televisi (2 Unit);
 11. Sping Bed (2 Unit);
 12. Lemari Pendingin (2 Unit);
 13. Kompor Gas (1 Set);
 14. Lemari Pakaian (2 Unit);
 15. Lemari Piring (2 Unit);

Pasal 3

Terhadap harta-harta yang tertuang dalam pasal 2 tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat bersepakat membaginya secara kekeluargaan dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat (**RUSTAM EFFENDI bin HAMID**) berhak atas harta-harta tersebut pada pasal 2 berupa:

1. Hasil Penjualan Rumah Huni (Jalan Pattimura GG. Atlantik 15, No.57, RT/RW.033-, Kel/Desa. Api-api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur) Nomor Setifikat 785 pada Tahun 2009 dengan luas Tanah (158 M²) an. Rustam Effendi dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah berbatasan dengan Utara Sungai Bontang;

Halaman 3 dari 7 Hal. Put.1/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gg. Atlantik 15;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Hartono;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Samingun;

Sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

2. Tabungan Deposito Bank Mandiri senilai Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atas nama Sulistiana, yang diserahkan secara tunai oleh Tergugat pada hari ini juga;
3. Mobil Toyota Rust Warna Merah Metalik Tahun 2010 (KT.1931 DH) atas nama Sulistiana, yang surat-suratnya diserahkan oleh Tergugat pada hari ini juga;
4. Motor Honda Warna Hitam Tahun 2015 (KT.6707 DV) Atas nama Sulistiana, yang surat-suratnya diserahkan oleh Tergugat pada hari ini juga;

Tergugat (**SULISTIANA binti ABDUL GAFOR**) berhak atas harta-harta tersebut pada pasal 2 berupa:

1. Rumah Huni type 100 (Jalan Pattimura Gg. Atlantik 12 No. 35 RT/042-Kel/Desa. Api-api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur) dengan luas Tanah (216 M²) an. Sulistiana dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Rusiman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Andi Ilham;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Usman;Sertifikat Hak Milik Nomor 1965 atas nama Sulistiana;
2. Emas 24 Karat 20 gram;
3. Tanah satu Kapling ukuran 15M X 27M (Desa Taman Ayu- Malang);
4. Air Conditioning (2 Unit);
5. Sofa (2 Unit);
6. Televisi (2 Unit);
7. Sping Bed (2 Unit);
8. Lemari Pendingin (2 Unit);
9. Kompor Gas (1 Set);

Halaman 4 dari 7 Hal. Put.1/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Lemari Pakaian (2 Unit);

11. Lemari Piring (2 Unit);

Pasal 4

Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menuangkan kesepakatan damai ini dalam bentuk Akta Damai dalam Putusan

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak di depan persidangan, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Botg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyatakan bersedia mengakhiri persengketaan sebagaimana yang tertuang dalam Akta Damai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Akta Damai tersebut, maka Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut menghentikan pemeriksaannya;

Mengingat, pasal 154 ayat (2 dan 3) Reglement Buiten Govesten (R.Bg) yang menyatakan bahwa ***"Bila tercapai kesepakatan oleh kedua belah pihak maka para pihak dihukum untuk mentaati kesepakatan tersebut dan terhadap putusan yang demikian tidak dapat diajukan banding"***;

Halaman 5 dari 7 Hal. Put.1/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi **Surat Kesepakatan Perdamaian** tertanggal 14 Februari 2020;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **H.Abdul Kholiq, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** dan **Fitriah Azis, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **H.Mursidi, S.H, M.Hum** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

H.Abdul Kholiq, S.H, M.H

Halaman 6 dari 7 Hal. Put.1/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Fitriah Azis, S.H

Panitera

H.Mursidi, S.H, M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 530.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 646.000,00

Halaman 7 dari 7 Hal. Put.1/Pdt.G/2020/PA.Botg